



# PT. INDOSPRING Tbk.

Member of Indoprima Group



IATF 16949:2016  
Cert. No. 12 111 43281 TMS  
ISO 45001 : 2018  
Cert No. OHS-45001-2021-0258  
ISO 14001:2015  
Cert No. 2013-0571  
ISO/TS 22163:2017  
Cert No. 12.113 59155

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT. Indospring Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Gresik dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 10 Mei 2021  
Pukul : 15.00 WIB - selesai  
Tempat : PT. Indospring Tbk Plant 2  
Jl. Mayjend Sungkono KM 3.1  
Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas  
Gresik, Jawa Timur

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan tahun buku 2021.
4. Penetapan besaran gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Dengan penjelasan sebagai berikut:**

- Mata acara RUPST ke 1 sampai dengan 4 merupakan agenda yang rutin diadakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara RUPST ke 5 merupakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.

### CATATAN:

1. Panggilan ini sebagai undangan dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 15 April 2021, baik untuk saham di dalam penitipan kolektif maupun untuk saham di luar penitipan kolektif KSEI.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dan mematuhi himbauan dan ketentuan Pemerintah dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk tidak menghadiri rapat secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.
4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas elektronik *general meeting system* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

5. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan ([www.indospring.co.id](http://www.indospring.co.id)).
6.
  - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk / tanda pengenalan lain yang masih berlaku.
  - b. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar dan perubahannya serta akta pengangkatan Komisaris dan Direksi yang terakhir.
7. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
8. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
  - b. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) dan setelah diukur oleh petugas Perseroan memiliki suhu tubuh di atas 37,3° tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
  - c. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

**Gresik, 16 April 2021**  
**Direksi Perseroan**